

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROSES
PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAJO**



Disusun dan diusulkan oleh:

HERMANTO

Nomor Stambuk :105641108719

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo
Nama Mahasiswa : Hermanto
Nomor Induk Mahasiswa : 105641108719
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Menyetujui :

Pembimbing I

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

Pembimbing II

Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Mengetahui :

Dekan

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 720 727

Ketua Program Studi

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM : 1207163

PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor:0224/FSP/A.4-II/I/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Senin 29 Januari tahun 2024.

TIM PENILAI

KETUA

SEKERTARIS


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

TIM PENGUJI

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si. (Ketua)
2. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si.
3. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP
4. Hardianto Hawing, S.T., MA









PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Hermanto

Nomor Stambuk :105641108719

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri dan dengan bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 23 Januari 2024

Yang Menyatakan



Hermanto

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia kesehatan dan kenikmatan yang takterhingga. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh dalam beragama. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di program study Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa untuk menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, Penulis mengucapkan terimakasih kepada pembimbing I dan pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ahmad Harakan, S.IP, M.HI selaku Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ahmad Harakan,S.IP,M.HI. selaku pembimbing I dan Ahmad Taufik,S.IP.,M.AP selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Segenap Dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Informan perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo beserta Masyarakat selaku orang tua anak sebagai narasumber dalam Skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta yang tak pernah berhenti memberikan semangat, doa, nasehat serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi dan telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang.
8. Kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga dan saudara penulis yang telah memberikan support dalam penulisan skripsi.

Teriring doa semoga Allah SWT menjadikan bantuan dan kebaikan itu sebagai cahaya penerang di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu demi kesempurnaan penelitian ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangat diharapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 23 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Hermanto

ABSTRAK

Hermanto 2024, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Proses Pelayanan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo” (dibimbng :Ahmad Harakan,Ahmad Taufik)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Proses Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Proses Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo yang dimana terdiri dari empat faktor yang merujuk pada teori Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diambil dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip resmi yang dapat didukung dengan keutuhan data primer.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo terkait implementasi program kebijakan Kartu Identitas Anak sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya bisa dikatakan maksimal (2) Sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo sudah memadai. Dibuktikan dari adanya ketersediaan jumlah pegawai yang berjumlah 58 orang, dimana pegawai melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan kompeten dari tugas pokok dan fungsi masing-masing, untuk sumber daya fasilitas juga sudah memadai, dilihat dengan adanya komputer, alat pemotretan atau camera, dan alat cetak beserta alat tersendiri seperti ADN (Anjungan Dukcapil) (3) Disposisi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo sudah baik . bisa dilihat dari komitmen yang dilakukan dalam menjalankan program tersebut yang bertujuan agar anak-anak di wilayah Kabupaten Wajo dapat memiliki Kartu Identitas Anak sebagai data penting yang wajib dimiliki oleh anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun dan didukung penuh oleh pemerintah daerah (4) Struktur birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo sudah berjalan dengan baik. Struktur birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo terpampang jelas dalam papan informasi, selain itu juga dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi pegawai.

Kata Kunci: *Implementasi, KIA, Dukcapil.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PENERIMAAN TIM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Teori dan Konsep Kebijakan Publik	14
C. Kartu Indonesia Anak (KIA).....	34
D. kerangka Pikir	36
E. Fokus Penelitian.....	39
F. Deskripsi Fokus Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	42
B. Jenis dan Tipe Penelitian	42
C. Sumber Data	43
D. Informan Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	46
G. Keabsahan Data	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Deskripsi Objek Penelitian	49
B. Hasil Penelitian	55
C. Pembahasan Penelitian	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	77
RIWAYAT HIDUP	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar. Setiap tahunnya mengalami pertumbuhan dan peningkatan secara signifikan sehingga berdampak pada permasalahan-permasalahan sosial. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Menimbang : Bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya menurut Gatingsih (2017 : 2) kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Jumlah penduduk Indonesia mencapai 268.583.016 jiwa, hal ini menjadi salah satu penyebab masalah kependudukan. Oleh karena itu pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan oleh pemerintah. Pemerintah melalui instansi terkait, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan tertib Administrasi Kependudukan melalui penerbitan dokumen kependudukan yang dimiliki tiap penduduk seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga dan sebagainya.

E-KTP merupakan bukti identitas bagi penduduk yang sudah berusia 17 tahun keatas, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan identitas anak yang masih dibawah 17 tahun. Akta Kelahiran yang dimiliki oleh seorang anak tidaklah cukup, karena pada dasarnya akta kelahiran yang diterbitkan hanya memberi status kepada anak. Akta Kelahiran menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukan kewargangaraan seseorang. Kenyataan yang terjadi di beberapa wilayah Oleh karena itu kebijakan pemerintah ini dimaksudkan sebagai upaya dalam memberikan dan melindungi hak anak, hal tersebut mendasari pemerintah mewujudkan kebijakan nasional mengenai program kependudukan terbaru, yakni program penerbitan kartu identitas anak (KIA). Kartu identitas anak ini mulai berlaku sejak awal 4 2016 lalu. Pemerintah menerbitkan kartu identitas anak (KIA) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Tujuan pemerintah menerbitkan kartu identitas anak (KIA) untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Kartu Identitas Anak memiliki dua jenis, yaitu untuk usia anak 0 sampai 5 tahun dan 5 sampai 17 tahun. Fungsinya sama, hanya berbeda dari isinya. Syarat

penerbitan bagi anak yang baru lahir, kartu identitas anak (KIA) akan diterbitkan bersamaan dengan akta kelahiran. Namun, bagi anak yang berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi salinan kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli, menyerahkan KTP orang tua, dan kartu keluarga. Ada persyaratan tambahan berupa pas foto 2x3 sebanyak dua lembar. (KIA) ini juga menjadi bentuk simpel dan sudah terintegrasi akta kelahiran dimana kehadirannya untuk mempermudah anak di bawah usia 17 tahun mengakses layanan publik. Di Kecamatan Maniangpajo Kab.Wajo dengan jumlah penduduk 25,098 jiwa dengan jumlah anak 5.618 jiwa, yang sudah mempunyai kartu identitas anak berjumlah 2,655 anak Kabupaten Wajo. Masih banyak anak yang belum mendapat kartu identitas anak tersebut. Sosialisasi pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) di dilakukan sejak tahun 2018 sampai 2019 dengan pengadaan blangko di tahun 2020. Pelaksanaan kartu identitas anak sudah dilaksanakan mulai bulan maret 2020 sampai dengan saat ini. Meskipun demikian Sebagian besar penduduknya belum memahami pentingnya memiliki Kartu Identitas Anak serta masih banyak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak. Ketidaktahuan masyarakat akan prosedur pembuatan kartu identitas anak membuat proses pembuatan kartu tersebut memakan waktu cukup lama dikarenakan masyarakat harus memenuhi banyaknya persyaratan yang belum tersosialisasikan dengan baik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, mewajibkan semua anak berusia di bawah 17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Dengan diterbitkannya Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan terkhusus dalam hal ini

adalah KIA, maka hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pengawasan dan perlindungan 3 terhadap anak. Kebijakan Kartu Identitas Anak yang dibuat pemerintah, selanjutnya disebut sebagai KIA merupakan kebijakan yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Di Indonesia penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di negara ini cenderung berjalan di tempat (Abdul Mahsyar 2011)

Dengan demikian, Meski tujuan KIA adalah untuk kepentingan anak, kenyataannya kebijakan ini banyak mengalami pendapat pro dan kontra. Karena selain dirasa kurang memberikan dampak besar bagi anak, juga dianggap hanya menambah urusan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukan hanya masalah masyarakat yang belum cukup familiar dengan KIA, juga terkait dengan kesiapan masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota atau Kabupaten di Indonesia dalam memfasilitasi masyarakat agar mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan KIA.

Selain itu kartu tersebut dirasa kurang memberikan dampak untuk anak, lantaran anak yang belum cakap jarang melakukan aktivitas berat di luar rumah.

Dari fenomena di atas maka keberhasilan Kebijakan KIA dapat dikatakan sudah terimplementasi walaupun belum maksimal. Dalam hal ini maka perlu adanya sosialisasi tentang Kartu Identitas Anak kepada pihak orang tua, sekolah dan rumah sakit serta sosialisasi juga bisa dilakukan melalui media sosial ataupun media massa. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat agar mengetahui dan memahami fungsi, tujuan dan pentingnya memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak-anak.

Terkait hal tersebut, penulis ingin meneliti tentang sejauh mana komunikasi ataupun sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo kepada masyarakat mengenai implementasi program Kartu Identitas Anak, serta melihat kualitas sumber daya manusia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo berkenaan dengan komitmen akan kebijakan KIA ini.

Berdasarkan uraian, maka perlu menganalisis lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA), sehingga peneliti akan mengambil judul penelitian mengenai **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo”** dengan harapan agar dapat menganalisis serta mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, serta hasilnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi ataupun inovasi bagi penelitian berikutnya

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi (**Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi**) Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Wajo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, Tujuan Penelitian pada penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan (**Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi**) Kartu Identitas Anak di Kabupaten Wajo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dari segi akademis, penelitian ini berguna untuk menambah bahan kajian keilmuan terkhusus untuk program studi Ilmu Pemerintahan dalam mengkaji proses pelaksanaan salah satu fungsi pemerintahan yaitu fungsi pelayanan mengenai pelaksanaan pembuatan kartu identitas anak di Kabupaten Wajo.
2. Dari segi metodologis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dan bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian ilmiah lainnya yang terkait dengan fokus penelitian ini.

3. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi pemerintah maupun masyarakat lainnya secara meluas mengenai kartu identitas anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini, peneliti menyertakan penelitian terdahulu dengan tema yang sama guna menunjang kualitas penelitian ini, sebagaimana yang peneliti ketahui bahwa dalam setiap melakukan sebuah penelitian, kajian pustaka mempunyai peran dalam menentukan tujuan dan alat penelitian dengan memilih konsep-konsep yang tepat. Kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan analisis terhadap objek yang diteliti, sehingga pada dasarnya kajian pustaka mempunyai fungsi untuk hubungan yang akan dipergunakan untuk menjelaskan gejala dan permasalahan yang akan diteliti. Pada bagian ini memuat secara sistematis tentang yang akan dikaji dalam penelitian ini, adapun penelitian terdahulu itu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kasriati, 2021	Implementasi kebijakan kartu identitas anak di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sidoarjo	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa mengalami kendala dalam pelaksanaan KIA karena adanya berbagai faktor antara lain belum tersedianya format KIA yang baku seperti dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, aturan KIA yang tidak diberitahukan secara merata kepada masyarakat, dan keterbatasan anggaran untuk sosialisasi dan staf yang masih sedikit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian yaitu studi kasus. Hasil penelitian dan hasil pembahasan mengenai implementasi kebijakan program kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dapat dinilai dengan menggunakan empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi, sebagai penunjang dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA)

2	(Arista& Suderana, 2019)	. Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Volume 3 (1). Jurnal Ilmiah Dinamika Sosia	Metode penelitian yang dilakukan oleh Penulis artikel diatas yaitu Metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan hasil penelitian yang dijelaskan dalam artikel di atas yaitu dimana implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik hal ini dikarenakan adanya sarana dan prasarana yang memadai, serta prosedur dalam pembuatan Kartu Identitas Anak sederhana, cepat, tepat, tidak berbelitbelit, dan mudah untuk dipahami.
3	Tirtayasa.(Firdaus, 2019)	Idos Firdaus. (2019). Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang.	Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan program E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan berdasarkan teori yang diperkenalkan oleh Edward III yaitu dampak langsung dan tidak langsung terhadap pelaksanaan, yang menjadi teori peneliti bahwa jika kebijakan itu tidak efektif dalam pelaksanaannya, ini terlihat bahwa pelaksanaan di lapangan terdapat kekurangan atau kelemahan yang dialami oleh pemerinta
4	Risky Saputra, dkk. (2019.)	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Penelitian di Kantor Dinas	Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Meskipun temuan penelitian dalam artikel ini adalah proses komunikasi yang terjadi antara pelaksana yang terlibat dalam kebijakan Kartu Identitas Anak telah menjelaskan bagaimana menyampaikan informasi secara tepat sehingga dapat diterima

		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser	dengan baik oleh masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pihak Kecamatan yang telah berperan baik dalam menciptakan kejelasan informasi mengenai tata cara (mekanisme) pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui pejabat pelayanan publik dan penyelenggara Kartu Identitas Anak (KIA). Penyampaian informasi yang dilakukan secara memadai dan tepat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta unsur penyampaian informasi, sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak.
--	--	---	--

1. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. (SKRIPSI) dari Universitas Muhammadiyah Makassar. (Kasriati, 2021)

Dari hasil penelitian di atas, dapat diuraikan perbandingan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan Penulis lakukan, Penelitian di atas fokus terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi Program Kartu Identitas Anak. Sedangkan Penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis fokus terhadap Implementasi itu sendiri.

2. Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Volume 3 (1). Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial.(Arista & Suderana, 2019)

Dari hasil penelitian di atas, dapat diuraikan perbandingan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan Penulis lakukan, Penelitian di atas tidak diuraikan secara jelas mengenai fokus penelitian. Namun, secara umum memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis yaitu untuk mengetahui implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA)

3. Idos Firdaus. (2019). Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. (SKRIPSI). Dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.(Firdaus, 2019).

Dari hasil penelitian di atas, dapat diuraikan perbandingan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan Penulis lakukan, Penelitian di atas menggunakan objek implementasi program E-KTP sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis menggunakan objek implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA).

4. Risky Saputra, dkk. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Penelitian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser). Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 7 Nomor 2.(Burhanudin et al., 2019).

Dari hasil penelitian di atas, dapat diuraikan perbandingan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan Penulis lakukan, Penelitian di atas fokus terhadap Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis fokus terhadap Implementasi itu sendiri yang terjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat keberhasilan implementasi kebijakan kartu identitas anak masih terhambat dari segi sosialisasinya, yang membuat masyarakat belum berminat untuk membuat kartu identitas anak, serta masih adanya pelayanan yang terkesan lambat dalam pembuatan kartu tersebut, yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian terhadap jalannya Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Wajo dikarenakan peneliti ingin mengetahui perubahan apasajakah yang telah dilakukan Disdukcapil Kabupaten Wajo apakah hasilnya bisa memberi beberapa pembaharuan serta inovasi yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo yang akan dibahas oleh peneliti dengan judul penelitian, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo”. Dengan demikian, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan implementasi kebijakan pembuatan kartu identitas anak dengan menggunakan pendapat George C. Edward III, yang mana dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan dilihat dari 4 aspek yaitu komunikasi, sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

B. Teori dan Konsep Kebijakan Publik

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah bagian dari cara penerapan sebuah kebijakan yang sudah dijalankan. Implementasi dipandang sebagai makna pelaksanaan undang-undang dengan kerja sama dari berbagai pihak agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi yaitu (1) pembuatan kebijakan (the center), (2) pejabat-pejabat pelaksana lapangan (the periphery), dan (3) aktor-aktor perorangan di luar badan pemerintah, yaitu kelompok sasaran (target group). Implementasi kebijakan dari sudut pandang pembuat kebijakan berdasarkan pada usaha dari pejabat dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat untuk mendapat kepuasan dari pejabat atau lembaga pemerintahan di tingkat daerah agar memberikan pelayanan dan mengubah perilaku di masyarakat. Jika program tidak berjalan, pejabat atau lembaga pusat dapat memberikan sanksi hukum kepada pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab, atau dapat menimbang serta merumuskan kembali kebijakan tersebut. Dari sudut pandang pejabat pelaksana lapangan, implementasi berdasarkan perilaku pejabat dan instansi pelaku kebijakan agar dapat menyukseskan kebijakan dan menanggulangi masalah yang terjadi. Sedangkan dari sudut pandang kelompok sasaran, implementasi terjadi jika pada kelompok sasaran langsung merasakan dampak dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu tokoh yang mendefinisikan dan menjelaskan tentang implementasi kebijakan yaitu George Edwards. Sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno (2016:156), menurut George Edwards implementasi kebijakan merupakan bagian dari tahap kebijakan publik,

yaitu bagaimana pengaruh dan dampak untuk masyarakat . Kebijakan dapat gagal jika tidak tepat sasaran, walaupun kebijakan sudah dijalankan. Jika kebijakan sudah dirumuskan dan direncanakan dengan baik, kegagalan masih dapat terjadi jika implementasi tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Sehingga menjadi penting untuk merumuskan dan mengimplementasikan sebuah kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan kebijakan, sehingga dapat menyukseskan pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan . Untuk dapat mewujudkan implementasi kebijakan yang berhasil dan mengetahui hambatan dalam pengimplementasian sebuah kebijakan, George Edwards dalam Budi Winarno (2016:156-182) memberikan empat faktor atau variabel untuk menjelaskannya:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting untuk melihat sejauhmana implementasi kebijakan. Dalam komunikasi, kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas dan menyeluruh kepada sasaran kebijakan dan pelaksana kebijakan, sehingga pada pelaksanaannya dapat sesuai dengan harapan pembuat kebijakan, serta mengurangi permasalahan yang muncul dari kebijakan. Edwards sebagaimana dikutip Budi Winarno (2016:156) membagi komunikasi menjadi tiga hal yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi, berikut penjelasannya:

- a) Transmisi, yaitu keputusan yang telah dikeluarkan oleh pejabat pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Karena banyak ditemukan keputusan yang telah dikeluarkan diabaikan hingga memunculkan kesalahpahaman. Beberapa hambatan yang muncul dalam proses transmisi

yaitu adanya perbedaan pendapat oleh para pelaksana kebijakan dengan pengambil keputusan, informasi yang melawati berlapis hirarki pejabat birokrasi, dan persepsi selektif yang dimunculkan oleh pelaksana sehingga penangkapan informasi yang tidak menyeluruh.

- b) Kejelasan, yaitu kejelasan komunikasi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan, karena dengan ketidakjelasan komunikasi yang diberikan dapat memunculkan persepsi dan kesalahpahaman yang dapat bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan. Ketidakjelasan dalam penyampaian komunikasi dapat terjadi karena kebijakan yang terlalu kompleks, tujuan kebijakan yang belum cukup, munculnya masalah pada kebijakan, pelaksana kebijakan yang mencoba untuk menghindari tanggung jawab, dan lain sebagainya.
- c) Konsistensi dari pemerintah, karena dengan tidak konsisten perintah yang diberikan dapat memunculkan banyak penafsiran dan tindakan pelaksana kebijakan yang tidak ketat.

b. Sumber Daya

Berjalannya sebuah kebijakan dengan kurangnya sumber daya yang dimiliki dapat memengaruhi implementasi kebijakan menjadi kurang efektif, sehingga sumber daya menjadi penting dalam implementasi. Sumber-sumber diperlukan dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- a) Staf yang kompeten dan memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas,
- b) Informasi tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan dan data ketaatan personel terhadap peraturan kepada staf atau pelaksana kebijakan,

- c) Wewenang pelaksana kebijakan, setiap kebijakan akan memiliki wewenang yang berbeda-beda sesuai dengan posisi dan tanggung jawab. Seperti hak untuk mengeluarkan perintah, hak untuk penarikan dana dari suatu program, hak penyediaan dana, staf dan bantuan teknis , serta hak untuk membeli barang dan jasa, dan hak memungut pajak,
 - d) Fasilitas fisik untuk menyokong kegiatan staf dan wewenang yang dimiliki.
- c. Disposisi
- Disposisi merupakan sebuah sifat dan karakteristik yang dimiliki pelaku kebijakan, baik dalam komitmen pada aturan kebijakan, kejujuran dan sikap demokratis yang dimiliki Sikap, tingkah laku dan perspektif pelaksana kebijakan berpengaruh dalam pengimplementasian kebijakan. Sehingga apa yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dapat sesuai dengan pelaksanaan kebijakan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebuah kebijakan dapat berjalan secara efektif dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik itu pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan, akan tetapi juga dapat terjadi pertentangan jika dimunculkan pandangan dan kepentingan pribadi atau kelompok dari pelaksana kebijakan. Disposisi dapat berakibat pada ketidakacuhan para administrator atau pelaksana kebijakan, yaitu memunculkan pertentangan pandangan kebijakan antara pelaksana kebijakan dengan kepentingan pribadi atau organisasi. Sehingga dapat menghambat pada implementasi kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah pihak yang melaksanakan kebijakan. Birokrasi berada pada struktur pemerintahan serta organisasi swasta yang berhubungan dengan sebuah kebijakan yang dijalankan. Struktur birokrasi juga dapat sengaja dibuat untuk menjalankan sebuah kebijakan agar dapat membantu pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dapat berakibat pada melemahnya pengawasan kebijakan, karena prosedur birokrasi yang rumit. Pada implementasinya, para pelaksana kebijakan dapat mengalami hambatan oleh struktur-struktur organisasi di tempat dijalankannya kebijakan tersebut. Dua karakteristik dari birokrasi menurut Edwards dalam Budi Winarno (2016:176) yaitu :

- a) Prosedur ukuran kerja atau Standard Operating Procedures (SOP), yaitu sebuah prosedur yang digunakan para pelaksana kebijakan, dengan adanya SOP dapat menyamakan setiap tindakan para pejabat yang berada dalam lingkup luas, sehingga memberikan fleksibilitas yang besar dan kesamaan dalam penerapan kebijakan.
- b) Fragmentasi, yaitu tanggung jawab di suatu kebijakan yang banyak dan tersebar, serta terjadi desentralisasi kekuasaan untuk mencapai tujuan kebijakan. Namun hal tersebut dapat melemahkan pengawasan kebijakan dan prosedur pembuatan kebijakan menjadi lebih rumit. Hal tersebut disebabkan adanya tekanan dari luar unit birokrasi seperti pejabat legislatif dan eksekutif, kelompok-kelompok kepentingan, konstitusi negara, dan sifat kebijakan yang memengaruhi struktur birokrasi pemerintah.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala dan hambatan ketika diimplementasikan. Sebaliknya suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- 1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- 2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- 4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- 5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- 6) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
- 7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- 8) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.

- 9) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci Lembaga-lembaga pemerintah.

2. Model Implementasi Kebijakan Publik

a. Model George C. Edwards III

Menurut Edward III. Dalam Agustino (2017) implementasi diartikan sebagai suatu fase dalam proses kebijakan yang berada di antara fase perumusan kebijakan dan hasil atau akibat dari kebijakan tersebut. Menurutnya, kegiatan pelaksanaan meliputi perencanaan, pembiayaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, negosiasi dan lain-lain.(Wulansari, 2019).

Dalam model yang dikembangkan, Ia menyarankan empat faktor penting yang akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Keempat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Semua variabel tersebut saling terkait dan berinteraksi satu sama lain untuk menentukan berhasil tidaknya implementasi.

b. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini merupakan model klasik yang dihadirkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung secara linier dari kebijakan publik, pelaksana dan kinerja kebijakan public.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014) menyatakan bahwa ada enam variabel (kelompok variabel) yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain sebagai berikut:

- a) Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yaitu perincian yang mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan serta standar untuk mengukur pencapaiannya.
- b) Sumber daya (dana atau insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi).
- c) Kualitas Hubungan Internasional. Implementasi yang sukses seringkali membutuhkan prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan kontrol oleh struktur yang lebih tinggi sehingga implementasi sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan.
- d) Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana (termasuk kompetensi dan ukuran kerja agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif serta keterkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan).
- e) Lingkungan politik, sosial dan ekonomi (apakah sumber daya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana respon public tentang kebijakan tersebut; apakah elite politik mendukung pelaksanaannya).

- f) Disposisi/tanggapan atau sikap pelaksana (termasuk pengetahuan dan pemahaman tentang isi dan tujuan kebijakan, sikap terhadap kebijakan, dan intensitas rekrutmen).

c. Model Charles Jones Charles O

Jones (2016) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan, yaitu implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect, implementasi adalah seperangkat kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan suatu program menjadi suatu tindakan, yang terdiri dari tiga kegiatan utama yang sangat penting (Ponto et al., 2016), yaitu:

- a) Organisasi, pelatihan dan penataan kembali sumber daya, unit dan metode untuk mendukung pelaksanaan program;
- b) Interpretation, menginterpretasikan agar program menjadi rencana dan arahan yang tepat, dapat diterima dan dilaksanakan;
- c) Aplikasi (application) terkait dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Dalam pelaksanaannya, menurut Charles Jones, diperlukan adanya syarat diantaranya yaitu adanya orang atau pelaksana, uang dan keterampilan berorganisasi. Implementasi kebijakan publik menyoroti tindakan-tindakan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh individu, kelompok atau pihak swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan secara umum mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu hasil kebijakan yang benar-benar dilaksanakan oleh

pelaksana di lapangan dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan pemangku kepentingannya.(Ponto et al., 2016)

d. Model Pressman dan Wildavsky

Model dari karya Pressman dan Wildavsky di Anggara (2014) muncul sebagai model implementasi pertama. Dokumen karangan mereka, yang berjudul Implementasi, mengemukakan bahwa implementasi yang sukses bergantung pada hubungan antara berbagai organisasi dan departemen di tingkat lokal yang terlibat dalam implementasi. Oleh karena itu, kerjasama, koordinasi dan kontrol memegang peranan yang sangat penting. Jika tindakan bergantung pada keterkaitan dalam rantai implementasi, tingkat kolaborasi yang diperlukan antara departemen dalam rantai harus mendekati 100%. Jika hubungan kerjasama dalam rantai menunjukkan defisit, itu mengarah pada kegagalan implementasi. Rumusan Pressman dan Wildavsky menyatakan bahwa masalah implementasi dan tingkat keberhasilannya dapat dianalisis secara matematis. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa pembuat kebijakan tidak boleh menjanjikan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, karena 24 implementasi kebijakan top-down membutuhkan sistem kontrol dan komunikasi, serta sumber daya yang dapat melakukan tugas implementasi. Jika sistem tidak memungkinkan kondisi seperti itu, pembuat kebijakan harus membatasi janji pada tingkat yang dapat dipenuhi dalam proses implementasi.(Kasriati, 2021)

3. Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian dan substansi tentang kebijakan publik secara langsung ataupun tidak langsung telah dikenal luas di masyarakat, seiring dengan berbagai fenomena dan kegiatan yang terjadi di dalam wilayah tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan pemerintahan. Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dengan definisi yang beragam. Friedrich dalam Agustino (2008:7) yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik mengatakan bahwa: “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Dunn (2003:132) menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, pengertiannya sebagai berikut: “Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus di implementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit

administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia, serta dievaluasi agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Kebijakan publik merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait, yang dilakukan oleh pemerintah dengan stakeholder dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik. Dengan demikian kebijakan publik sangat berkaitan dengan administrasi negara ketika public actor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara.

4. Tahap Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan dan proses. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji, sebuah kebijakan publik terkadang mempunyai sifat penekanan yang tegas dan memaksa sifat inilah yang tidak membedakan antara organisasi pemerintahan dan swasta. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Dalam pemahaman ini kebijakan publik umumnya harus dilegalisasi dalam bentuk hukum,

karena jika suatu kebijakan tanpa adanya legalisasi dari hukum akan dianggap lemah dan tidak efektif.

Menurut Dunn (2003:24) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik adalah:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut Dunn (1999), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Semua program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana

(implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Penilaian Kebijakan atau Evaluasi

Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Hal ini memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

5. Pentingnya Kebijakan Publik

Studi kebijakan publik memiliki tiga manfaat penting, yakni untuk pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme praktisi, dan untuk tujuan politik menurut Anderson (2019) dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Dalam konteks ini, ilmuwan dapat menempatkan kebijakan publik sebagai variabel terpengaruh (dependent variable), sehingga berusaha menentukan variabel pengaruhnya (independent variable). Studi ini berusaha mencari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi isi dari sebuah kebijakan publik. Misalnya, studi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya undang-undang anti terorisme di Indonesia. Sebaliknya, studi kebijakan publik dapat menempatkan kebijakan publik sebagai independent variable, sehingga

berusaha mengidentifikasi 14 apadampak dari sutau kebijakan publik. Sebagai contoh studi untuk menganalisis apa dampak dari kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak yangdilakukan oleh pemerintah.

- b. Meningkatkan Profesionalisme Praktisi Membantu para praktisi dalam memecahkan masalah-masalah publik.Dengan mempelajari kebijakan publik para praktisi akan memiliki dasarteoritis tentang bagaimanana membuat kebijakan publik yang baik danmemperkecil kegagalan dari suatu kebijakan publik. Sehingga ke depan akanlahir kebijakan publik yang lebih berkualitas yang dapat menopang tujuanpembangunan.
- c. Berguna untuk Tujuan Politik Suatu kebijakan publik yang dibuat melalui proses yang benar dengandukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik darilawan-lawan politik. Sebaliknya kebijakan publik tersebut dapat meyakinkankepada lawan-lawan politik yang tadinya kurang setuju. Kebijakan publik sepertiii itu tidak akan mudah dicabut hanya karena alasan kepentingan sesaat dari lawan-lawan politik.

6. Jenis-jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. Menurut Anderson dalam Suharno (2010: 24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

- b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributive Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat, sedangkan kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- c. Kebijakan material versus kebijakan simbolik Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan komplet pada kelompok sasaran, sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (privat goods) Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik, sedangkan kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Wahab dalam Suharno (2010: 25-27) mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu:

- a) Tuntutan kebijakan (policy demands) Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-

aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

- b) Keputusan kebijakan (policy decisions) Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.
- c) Pernyataan kebijakan (policy statements) ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.
- d) Keluaran kebijakan (policy outputs) Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat

keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

- e) Hasil akhir kebijakan (policy outcomes) Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam Masyarakat

7. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itudirumuskan.

Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.

- c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan tidak hanya mengacu pada pengembangan pertanyaan kebijakan (policy statement). Dalam Kegiatan implementasi kebijakan publik terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan atau kebijakan tersebut.

Menurut Edwards III, 1980 dalam Subarsono (2005:90), ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: Pertama, komunikasi. Penegakan kebijakan yang tepat membutuhkan pelaksana untuk mengetahui apa yang dilakukan. Maksud dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran untuk mengurangi distorsi dalam pelaksanaannya. Kedua, sumber daya. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasi tidak akan efektif jika pelaksana tidak memiliki sumber daya untuk mengimplementasikannya. Sumber daya ini dapat berupa manusia dan material. Ketiga, ketentuan. Disposisi adalah watak dan karakteristik pelaku pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, karakter demokratis, ruang, struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Menurut Cheema dan Rondinelli, 1983 dalam Subarsono (2005:101), ada empat kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yaitu: a) kondisi lingkungan; b) hubungan antar organisasi; c) sumber daya organisasi untuk pelaksanaan program; d) Karakteristik dan keterampilan agen pelaksana.

Sedangkan menurut Weimer dan Vining, 1999 dalam Subarsono (2005:103) ditegaskan bahwa ada tiga yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu program, yaitu: a) logika politik; b) konteks politik; c) kapasitas mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan. (Fazrina, 2019).

Secara umum, dari pendapat berbagai pakar kebijakan memiliki pandangan yang berbeda dalam merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dari berbagai perspektif tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses yang sangat kompleks karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.

C. Kartu Identitas Anak (KIA)

a. Definisi Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak merupakan kartu identitas anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. KIA merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan identitas yang resmi bagi anak yang berlaku secara nasional serta terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIADK) Program ini merupakan

program dari Kementerian Dalam Negeri yang diturunkan kepada Dinas terkait di Kabupaten atau Kota.

b. Jenis Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang berumur 0-5 tahun.
- b) Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang berumur 5-17 tahun.

Perbedaan dari keduanya terdapat pada ada tidaknya foto, untuk yang berusia 0-5 tahun tidak terdapat foto, sedangkan untuk yang jenis 5-17 tahun terdapat foto.

c. Tujuan dan Manfaat Kartu Identitas Anak

Tujuan pembuatan kartu identitas anak adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan serta pelayanan publik juga termasuk sebagai upaya dalam memenuhi hak anak sebagai warga negara. Adapun manfaat dari kartu identitas anak adalah sebagai identifikasi diri serta untuk memenuhi hak anak dalam mendapatkan pelayanan publik yang prima. Kartu identitas anak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Kartu identitas anak untuk anak yang berusia 0-5 tahun yang tidak memerlukan pas foto.
- b) Kartu identitas anak untuk anak yang berusia 5-17 tahun yang disertai dengan pas foto berwarna.

d. Syarat Penerbitan Kartu Identitas Anak


Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dalam pembuatan KIA dijelaskan sebagai berikut:

- a) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- i. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan aktakelahiran aslinya,
 - ii. KK asli orang tua/Wali,
 - iii. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- b) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
- i. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya,
 - ii. KK asli orang tua/Wali,
 - iii. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- e. Tata Cara Penerbitan Kartu Identitas Anak
- a) Masyarakat hadir dan mengambil nomor antrian dan menunggu nomor antrian nya dipanggil diruang tunggu.
 - b) Setelah dipanggil masyarakat menyerahkan berkas yang sudah dilengkapi kepada operator di counter pelayanan.
 - c) Masyarakat mengisi dan menandatangani formulir permohonan pelayanan pendaftaran penduduk.
 - d) Operator memverifikasi dan merekam data dalam basis data kependudukan.

- e) Pejabat pengawas dan pejabat administrator yang menangani pendaftaran penduduk melakukan verifikasi dan validasi persyaratan pemohon secara berjenjang dan membubuhkan paraf.
- f) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani secara elektronik dokumen KIA.
- g) Operator mencetak KIA; 8. KIA diserahkan kepada masyarakat melalui petugas pengambilan.

D. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



Program Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program kependudukan terbaru yang dilaksanakan oleh pemerintah di 50 Kabupaten/Kota di Indonesia Pada tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), pasal 1 ayat 7 menyatakan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten dan Kota. Tujuan pemerintah menerbitkan KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, peneliti memutuskan untuk menggunakan empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut akan memudahkan peneliti dalam mengetahui bagaimana implementasi kartu identitas dengan melihat bagaimana proses komunikasi yang dilakukan, kemampuan sumber daya, proses disposisi dan struktur birokrasi yang ada. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Wajo.

E. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari bagan kerangka pikir di atas, maka fokus penelitian ini adalah : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi, dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. (Sugiyono 2017;207) pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi:

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini

2. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Dengan Demikian, Menurut peneliti teori Edward III yaitu komunikasi dapat diartikan sebagai proses komunikasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo terhadap Masyarakat di seluruh kecamatan di Wajo tentang pengadaaan program KIA ini. Kedua, sumber daya yaitu bagaimana ketersediaan sumber daya manusia, seperti pegawai atau staf yang ada, serta sumber daya anggaran yang sediakan pemerintah untuk pelaksanaan KIA ini dan Sumber daya Peralatan yaitu bagaimana fasilitas yang ada sebagai penunjang pengadaaan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Ketiga, Disposisi yaitu bagaimana tanggapan atau feedback pemeeintah daerah tentang pengadaaan KIA tersebut dan terakhir Struktur Birokrasi yaitu bagaimana Standard Operating Procedures (SOP) yang mengatur tata dan pola aliran pekerjaan dan mekanisme dalam proses implementasi kebijakan KIA serta pembagian tugas dari setiap bidang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 minggu setelah seminar proposal. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi didasarkan karena instansi tersebut yang menangani masalah pembuatan Kartu Identitas Anak.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang cara untuk memperoleh data berasal dari deskripsi lisan, tulisan, dan pengamatan orang yang akan diteliti. Penekanan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu bertujuan agar mengetahui secara mendalam tentang implementasi dan efektivitas dari pelaksanaan kebijakan pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Wajo.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah studi kasus, ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang,

lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (reallife events), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Penelitian (case study) atau penelitian lapangan (field study) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (given). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian (case study) merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya.

C. Sumber Data

Sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti dari sumber yang sudah ada. dibawah ini penjelasan yang lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara yaitu para narasumber atau informan yang dianggap mempunyai potensi dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya atau memberikan informasi yang paling relevan

di lapangan. data primer juga diperoleh dari pengamatan langsung atau observasi yang kemudian dicatat atau direkam

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang bersumber dari karya ilmiah, jurnal, media online dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topic yang diteliti serta data yang diperoleh dari bahan bacaan, bahan pustaka dan laporan-laporan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang sesuai dengan tujuan dari suatu penelitian. Dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive Sampling adalah penentuan informan yang tidak berdasarkan atas strata, kedudukan pediman atau tempat, namun berdasarkan pada keberadaan tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan penelitian ini. maka dari itu, adapun jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1
2	Masyarakat / Orangtua anak	3

E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian adalah kata-kata tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah:

1. Observasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan proses observasi (pengamatan), agar peneliti dapat mengamati kondisi atau keadaan yang ada di lapangan secara langsung serta mencatat apa-apa saja yang dianggap penting guna menunjang proses penelitian lebih lanjut dan memperoleh keterangan-keterangan data yang lebih akurat. adapun teknik pengumpulan data dengan melihat aktivitas mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.

2. Wawancara

Teknik yang dilakukan peneliti melalui wawancara dan tatap muka langsung dengan informan atau narasumber yang sesuai dengan kebutuhan, melalui tanya jawab, sebagai sampel baik dari organisasi maupun masyarakat. teknik yang dilakukan peneliti mampu memberikan informasi yang akurat untuk mengumpulkan data secara mendalam kepada para informan dengan bertemu langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo untuk memperoleh data-data secara obyektif sehingga dapat dijadikan sebagai landasan/acuan dalam tahapan berikutnya.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, bukubuku, atau hasil-hasil penelitian yang relevan terkait mengambil dokumentasi dari hasil observasi dan hasil wawancara sebagai data sekunder terkait dengan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dengan pokok dari permasalahan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik penelitian menggunakan data kualitatif yaitu semua bahan, keterangan-keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal (kalimat dan data) dari permasalahan yang peneliti anggap penting dan mendukung dalam hal pengumpulan data di di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo yang sudah dipersiapkan oleh peneliti.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan data seperti yang dilakukan oleh Miles dan Huberman (2014) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Bahwa dari keseluruhan data dan bahan hukum yang diperoleh melalui proses analisis pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan (Sugiyono: 2012).

1. Reduksi Data

penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. proses reduksi data adalah suatu proses pemilihan data penyederhanaan, pengabstrakan data dan transformasi kasar yang manual dari catatan-catatan di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi tersusun untuk memungkinkan terdapatnya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian-penyajian agar kita dapat memahami apa yang tengah terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah dengan memulai mencari data dan mencari arti pola-pola, benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposisi. Maka dari itu, laporan penelitian kualitatif dapat dikatakan ilmiah kalau persyaratan validitas, rehabilitasi, dan objektivitasnya sudah terpenuhi. oleh sebab itu, selama proses analisis hal-hal tersebut selalu mendapat perhatian

G. Keabsahan Data

(Purrohman et al., 2018) uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji depenability dan uji confirmability. keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik triangulasi. triangulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. dengan demikian terdapat tiga triangulasi

dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Gambaran umum suatu objek adalah gambaran yang menjelaskan keadaan atau kondisi suatu objek yang erat kaitannya dengan penelitian.

1. Sejarah Singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo

Penyelenggaraan Kebijakan Kependudukan di Kabupaten Wajo tentunya mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1992 tentang Peningkatan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Type C menjadi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Type B, maka di Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo dibentuk Kantor Catatan Sipil yang merupakan penggabungan hasil pemisahan dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah Kabupaten Tingkat II Wajo. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo sebelumnya adalah Kantor Catatan Sipil yang masih bergabung dengan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo. Hal ini berlangsung sampai dengan Tahun 2009.

Kemudian baru Tahun 2009 ketika dibawah kepemimpinan Bupati Wajo Drs. Burhanuddin Unru, MM yang dipilih secara langsung oleh rakyat Wajo membentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo yang mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tentang Adminsitrasi kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tentang Adminsitrasi kependudukan, Pasal 27 yang berbunyi dalam

menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di Kab/Kota dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 22 Ayat 4 huruf E yang berbunyi : Bidang kependudukan dan pencatatan sipil, perumusan urusan diwadahi dalam bentuk Dinas. Serta Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 51).

2. Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo memiliki Visi dan Misi dibawah ini :

a. Visi


“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang Professional dan Berhasil Guna”

b. Misi


- 1) Mewujudkan Pengelolaan Administrasi Pemerintah yang Tertib dan Aman
- 2) Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Professional
- 3) Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berbasis Information, Communication, and Technology (ICT) dan Manual yang Bermutu Tinggi.

3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar departemen dan jabatan yang ada dalam organisasi untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan, karena struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat penting agar organisasi dapat berfungsi dengan baik. Dengan struktur organisasi, kita dapat melihat seberapa baik pembagian kerja dan berbagai fungsi atau kegiatan dapat dikoordinasikan. Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo diatur dan dijelaskan dengan penekanan yang jelas pada kewenangan dan tanggung jawab yang dapat dijelaskan sebagai berikut



Gambar 4. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo



4. Daftar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo berdasarkan Status Kepegawaian

NO	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)
1.	PNS	26
3.	Pegawai dalam Kontrak	32
	JUMLAH	58

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo 2023

Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	;Laki-Laki	25
2.	Perempuan	33
	JUMLAH	58

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo 2023

Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	SMA/Sederajat	11
2.	Diploma III	-
3.	Sarjana	36
4.	Pasca Sarjana	11
	JUMLAH	58

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wajo 2023

Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda	1
2.	Pembina IV/a	5
3.	Penata Muda Tk. 1	9
4.	Penata	6
5.	Penata Muda	2
6.	Pengatur	1
7.	Pembina	-
8.	Golongan IX	1
	JUMLAH	25

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wajo 2023

B. Hasil Penelitian

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan penelitian sendiri dilakukan berdasar pada rencana penelitian yang telah disusun sebelumnya. Data serta temuan didapat melalui wawancara, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi terkait masalah yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Selanjutnya, data atau temuan tersebut akan dipilah sehingga dapat disajikan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti ingin menggambarkan data dan temuan secara detail berbentuk kata maupun gambar dalam tulisan naratif terkait fokus penelitian, yaitu Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.

1. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Pada implementasi kebijakan tentang kartu identitas anak perlu dilakukan analisis secara mendalam yang mencakup proses komunikasi, kemampuan sumberdaya, proses disposisi dan kejelasan struktur birokrasi. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori Edward III, dikarenakan teori tersebut menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator

tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Pelaksanakan suatu kebijakan diperlukan komunikasi yang baik, penyampaian informasi jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak lain. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari komunikasi yang ada. Dalam hal ini implementator harus mengetahui apa yang perlu dilakukan agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat ditransmisikan kepada kelompok sasaran.

Agar dapat mengetahui dengan jelas bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo kepada masyarakat terkait implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Aswan Nur selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan, beliau menyatakan bahwa :

“Masalah komunikasi kami sudah lakukan sejak januari 2023, kami sudah turun di tiap-tiap keccamatan dikabupaten Wajo, jadi KIA dan pengurusan administrasi lainnya juga bisa dilakukan di kecamatan masing-masing untuk memudahkan Masyarakat masalah jarak agar tidak menempuh lagi jarak yang terlalu jauh sampai ber kilo-kilo ke Capil yang berlokasi di Sengkang pusat kota. Selanjutnya kami juga sudah turun di sekolah-sekolah TK,SD,SMP dan SMA ditiap kecamatan, meskipun semuanya belum

rangkum tapi kami upayakan selesaikan karena sisa beberapa kecamatan. Kami juga sudah menyampaikan di media sosigal yah,do facebook,Instagram website dan plaform yang kami punya agar Masyarakat yang familiar dengan sosial media bisa jua menjangkau informasi mengenai pengadaan KIA ini” (Hasil wawancara pada 05 Januari 2024).

Kemudian penulis juga mewawancarai Ibu Hikma selaku masyarakat atau orang tua dari anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), beliau mengatakan bahwa :

“Saya tidak tau kalau ada dibilang KIA, pas saya mau bikin Katu Keluarga, saya baru dikabari sama tetangga kalau sekalian bikin KIA, katanya sama persis fungsinya KTP tapi untuk anak dan juga diperlukan untuk daftar sekolah jadi ini saya buatmi juga sekalian.” (Hasil wawancara pada 05 Januari 2024).

Berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan pada salah satu orang tua yaitu Ibu Ummy, yang mengatakan bahwa :

“Saya mengetahui tentang adanya program KIA ini waktu ada semacam sosialisasi di kantor kecamatan, katanya KTP anak jadi kita tidak ribet bawa kk atau akta kelahiran lagi kalau ada pengurusan administrasi anak.” (Hasil wawancara pada 05 Januari 2024).

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo terkait implementasi program kebijakan Kartu Identitas Anak sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya bisa dikatakan maksimal . Adapun berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa terkait komunikasi dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KIA) Kabupaten Wajo adalah dengan melakukan sosialisasi, baik itu sosialisasi langsung maupun tidak langsung. Adapun sosialisasi langsung adalah dengan melakukan sosialisasi di tiap-tiap kecamatan

yang ada di Wajo dan sekolah mulai dari dari playgroup, TK, SD, sampai SMP di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Kemudian sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media informasi lainnya seperti media elektronik, media cetak, spanduk dan banner.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Aswan Nur selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan terkait bagaimana sumber daya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo , beliau menyatakan bahwa :

“Untuk sumber daya manusia semua operator yang ada saya pikir sudah mencukupi dan kami juga sudah mengetahui seluk beluk apa yang menjadi persyaratan perekaman dan penerbitan KIA.mengenai sumber daya anggaran, tergabung dalam anggaran perekaman KTP digital yang terangkum dalam 3 kegiatan dengan jumlah anggaran 120 juta lebih guna dipergunakan untuk menyisir ke sekolah desa dan kelurahan untuk perekaman KTP digital dan KIA. Mengenai sarana dan prasarana kami menggunakan fasilitas secara umum seperti alat cetak,blanko tersendiri print tersendiri dan ADM yang bersifat seperti ATM yang Dimana memudahkan para pencetak untuk mengambil sendiri kartu yang dicetak” (Hasil wawancara pada 05 Januari 2024).

Kemudian penulis juga mewawancarai Ibu Hikma selaku masyarakat atau orang tua dari anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), beliau mengatakan bahwa :

“Capil wajo tidak seperti dulumi yang haruski antri dan bolak balik karena banyakmi pegawainya dan meningkat mi juga jumlah computer nya jadi sekarang cepatmi pelayanannya” (Hasil wawancara pada 05 Januari 2024).

Berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan pada salah satu orang tua yaitu Ibu Ummy, yang mengatakan bahwa :

“Kalau menurutku sdm nya bagus meningkat pelayanannya karena sudah teratur mi arahnya kalau mau mengurus, misal KIA ada ruangan tersendiri jadi tidak berkumpul di satu tempat, ada juga seperti ATM yang kalau mau jki urus KIA atau KTP tinggal diambil sendiri di ATM itu kalau berkas semua sudah selesai di verivikasi jadi tidak antri mi lagi” (Hasil wawancara pada 05 Januari 2024).

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya fasilitas sudah memadai. Terlihat bahwa sumber daya manusia yang bekerja memiliki kemampuan kinerja yang baik, pegawai yang cukup banyak, berkompeten dan memiliki social skill yang baik pula, sehingga masyarakat merasa senang dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sumber daya finansial juga cukup baik, masyarakat tidak dibebankan biaya dalam mengurus pembuatan Kartu Identitas Anak, bahkan anggaran untuk KIA sendiri sebanyak 120 juta dari pemerintah untuk dipergunakan membeli fasilitas yang bahkan di Capil daerah lain belum semua punya. kemudian dari segi sumber daya fasilitas dalam hal sarana dan prasarana juga sudah memadai

seperti komputer, alat pemotretan atau kamera, alat cetak, wifi, tempat antrian masyarakat dan tempat bermain anak.

Adapun berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam hal sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo sudah memadai. Dibuktikan dari adanya ketersediaan jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo berjumlah 58 orang, dimana terdapat banyak orang yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dari tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kemudian untuk sumber daya fasilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo juga sudah memadai, dilihat dengan adanya komputer, alat pemotretan atau camera, dan alat cetak beserta alat tersendiri seperti ADN (Anjungan Dukcapil)

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan. Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, seseorang harus paham dan memiliki pandangan yang baik terkait kebijakan tersebut. Penulis mencoba melakukan wawancara dengan Bapak Aswan Nur selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan terkait bagaimana sikap dan komitmen dari

pelaksana terhadap kebijakan atau program Kartu Identitas Anak (KIA), beliau menyatakan bahwa :

“Dari awal program ini kami selalu berkomitmen menjalankan dengan baik. Apalagi KIA ini merupakan program pemerintah, jadi otomatis pemerintah daerah pasti selalu mendukung penuh, mengenai target pemerintah telah menyampaikan bahwa 50% dari anak di kabupaten/kota harus punya KIA dan baiknya kami di Capil Wajo kami over target yaitu lebih 60%” (Hasil wawancara pada 05 Januari 2024).

Kemudian penulis juga mewawancarai Ibu Hikma selaku masyarakat atau orang tua dari anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), beliau mengatakan bahwa :

“pegawainya melaksanakan tugasnya dengan baik dan ramah, dan bagi Masyarakat yang tidak bisa menjangkau capil di kota bisa langsung membuat KIA di kecamatan masing-masing” (Hasil wawancara pada 05 Januari 2024).

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa disposisi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo sudah baik . bisa dilihat dari komitmen yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dalam menjalankan program tersebut yang bertujuan agar anak-anak di wilayah Kabupaten Wajo dapat memiliki Kartu Identitas Anak sebagai data penting yang wajib dimiliki oleh anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun dan didukung penuh oleh pemerintah daerah.

Adapun disposisi lain sikap dari pelaksana Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dalam mengimplementasikan program kebijakan ini sudah mengetahui mengetahui secara pasti apa yang seharusnya dilakukannya. Para pelaksana kebijakan selalu tanggap menangani situasi di lapangan dan para pelaksana kebijakan selalu siap membantu

serta mempermudah masyarakat apabila ingin membuat kartu identitas anak (KIA) tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi termasuk salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak. Adanya struktur birokrasi dapat menentukan keberhasilan atau pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, dimana kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menjadi penyebab penghambat dan tidak efektif jalannya implementasi kebijakan. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu prosedur – prosedur kerja ukuran - ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) yang mengatur tata dan pola aliran pekerjaan atau mekanisme dalam proses implementasi kebijakan KIA serta pembagian tugas dari setiap bidang. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Aswan Nur selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan , beliau menyampaikan bahwa :

“Mengenai peraturan, kami tunduk sama undang-undang kami tunduk sama SOP, setiap pelayanan yang diberikan kami mengikuti SOP yang ada misalnya di peraturan KIA anak dibawah 5 tahun tidak memakai foto yah kami juga patuh akan itu asal sesuai dengan undang-undang dan SOP yang diberikan. Mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing mereka sudah ada porsi nya masing-masing tidak ada tumpang tindih jadi sejauh ini semua berjalan dengann baik” (Hasil wawancara pada 05 Januari 2024).

Kemudian penulis juga mewawancarai Ibu Hikma selaku masyarakat atau orang tua dari anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), beliau mengatakan bahwa :

“Untuk Capil Wajo, birokrasi nya sudah bagus, Untuk prosedur pembuatannya mudah tidak ribet dan persyaratannya juga tidak berbelit-belit hanya satu hari kerja jadi proses pembuatan KIA juga cepat jadi sangat mempermudah kita sebagai Masyarakat” (Hasil wawancara pada 05 Januari 2024).

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa struktur birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Peneliti dari segi struktur birokrasi sudah cukup baik. Struktur birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo terpampang jelas dalam papan informasi, selain itu juga dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi pegawai. Salah satu tugas pokok pegawai yang sudah dijelaskan sebelumnya, Bidang Pengelolaan dan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo telah menciptakan serta mengembangkan inovasi terbaiknya yakni inovasi Kerapu Enak yang menjadi dasar terwujudnya implementasi Kartu Identitas Anak di wilayah Kabupaten Wajo, dengan hal ini maka Peneliti menyimpulkan bahwa tugas pokok dan fungsi dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo telah dijalankan dengan sangat baik yang membawa pengaruh terhadap meningkatnya implementasi program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.

C. Pembahasan Penelitian

Wujud nyata pemerintah dalam upaya melindungi dan mensejahterakan masyarakat diantaranya adalah kebijakan Pemerintah melalui pelaksanaan program Kartu Identitas Anak, selanjutnya disebut sebagai KIA. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 72 tahun yang berlaku

selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya. KIA yang diterbitkan di masa perkembangan anak dibagi menjadi dua yaitu untuk anak usia 0-5 tahun dan anak usia 5-17 tahun. Dasar hukum mengenai program dan pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dengan diterbitkannya Kartu Identitas Anak, maka hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap anak sesuai amanat Undang-Undang Dasar.

Pada penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, yakni untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dengan fokus penelitian berdasarkan pada teori implementasi kebijakan oleh Edward III yang meliputi empat faktor utama yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berikut ini uraian pembahasan penelitian berupa analisis data dengan menggunakan landasan teori, berurutan dengan masing masing fokus kajian sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Pelaksanakan suatu kebijakan diperlukan komunikasi yang baik, penyampaian informasi jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak lain. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat

dilihat dari komunikasi yang ada. Dalam hal ini implementator harus mengetahui apa yang perlu dilakukan agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat ditransmisikan kepada kelompok sasaran.

Bentuk Komunikasi dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KIA) Kabupaten Wajo adalah dengan melakukan sosialisasi, baik itu sosialisasi langsung maupun tidak langsung. Adapun sosialisasi langsung adalah dengan melakukan sosialisasi di tiap-tiap sekolah mulai dari dari playgroup, TK, SD, sampai SMP di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Kemudian sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media informasi lainnya seperti media elektronik, media cetak, spanduk dan banner.

Namun dalam komunikasi yaitu sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo kepada masyarakat ditemukan adanya hambatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo sudah melakukan sosialisasi melalui media informasi namun feedback atau hasil yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo belum sepenuhnya maksimal.

Sesuai dari pembahasan terkait teori implementasi kebijakan oleh Edward III yaitu faktor komunikasi, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya maksimal. Dalam hal ini

maka perlu adanya komunikasi sosialisasi yang lebih intens lagi kepada seluruh orang tua maupun masyarakat terkait Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar implementasi kebijakan itu berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas.

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya fasilitas sudah memadai. Terlihat bahwa sumber daya manusia yang bekerja memiliki kemampuan kinerja yang baik, berkompeten dan memiliki social skill yang baik, sehingga masyarakat merasa senang dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sumber daya anggaran juga sudah 75 baik, dimana sumber dana yang sudah dialokasikan cukup untuk kebutuhan pembuatan Kartu Identitas Anak sehingga masyarakat tidak dibebankan biaya dalam mengurus pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Kemudian dari segi sumber daya fasilitas dalam hal sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadai seperti komputer, alat pemotretan atau kamera, alat cetak, wifi, tempat antrian masyarakat dan tempat bermain anak.

Sesuai dari pembahasan terkait teori implementasi kebijakan oleh Edward III yaitu faktor sumber daya, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo sudah

berjalan dengan baik. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia yang berkompeten, sumber daya anggaran yang sudah dialokasikan cukup untuk kebutuhan pembuatan Kartu Identitas Anak, serta sumber daya fasilitas berupa komputer, alat pemotretan atau kamera, alat cetak, wifi, tempat antrian masyarakat dan tempat bermain anak yang tersedia cukup memadai.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan. Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu program implementasi sangat tergantung kepada komitmen yang kuat dari seluruh unsur yang terlibat didalamnya. Komitmen harus dimiliki oleh birokrasi pelaksana program dan masyarakat yang menjadi target atau sasaran dari suatu kebijakan. Disposisi merupakan salah satu unsur yang mempunyai konsekuensi penting guna terwujudnya implementasi kebijakan yang efektif bagi aparatur dalam mengimplementasikan kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.

Dalam implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Wajo, disposisi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo sudah baik. Terlihat dari komitmen yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dalam menjalankan program tersebut yang bertujuan agar anak-anak di wilayah Kabupaten Wajo dapat memiliki Kartu Identitas Anak sebagai data penting yang wajib dimiliki oleh anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun.

Adapun Disposisi lain sikap dari pelaksana Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Wajo dalam mengimplementasikan program kebijakan ini sudah mengetahui mengetahui secara pasti apa yang seharusnya dilakukannya. Para pelaksana kebijakan selalu tanggap menangani situasi di lapangan dan para pelaksana kebijakan selalu siap membantu serta mempermudah masyarakat apabila ingin membuat kartu identitas anak (KIA) tersebut. Selain itu dalam pelaksanaan program Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo kemauan dan kedisiplinan yang tinggi ditunjukkan aparatur dengan peningkatan kinerja. Pendidikan yang memadai juga sangat menunjang dalam program ini dengan adanya beberapa aparatur bergelar sarjana Strata Satu dapat memberikan informasi, pengertian, pengetahuan, penjelasan dan ketegasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan Kartu Identitas Anak. Oleh karena itu aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dapat melaksanakan implementasi kebijakan tersebut dengan didukung kemauan dan kepedulian serta semangat yang tinggi dalam memberikan pengertian, pengetahuan, kepastian, ketegasan dan penjelasan terhadap masyarakat terkait implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA).

Sesuai dari pembahasan terkait teori implementasi kebijakan oleh Edward III yaitu faktor disposisi, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen dan sikap keterbukaan para implementor telah berjalan dengan baik. Sikap pelaksana kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo sudah mengetahui secara pasti apa yang harus dan dilakukan dengan kesungguhan memberikan pengertian, pengetahuan, kepastian, ketegasan

dan penjelasan terhadap masyarakat terkait implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA).

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik, dalam struktur organisasi terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai yang ada 78 dalam organisasi. Ketika arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi telah dibentuk, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi tersebut melakukan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur yang terlalu besar akan cenderung berujung pada prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks mengakibatkan aktivitas organisasi tidak fleksibel dan dapat melemahkan pengawasan. Ketika para pelaksana kebijakan memahami tugas dan memiliki keinginan serta sumber daya yang cukup untuk melakukannya, tetapi mereka masih mendapatkan hambatan implementasi oleh struktur organisasi yang besar. Walaupun sumber daya yang mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para implementator mengetahui cara mengimplementasikan dan memahami tujuan yang akan dicapai, dan mereka mempunyai kemauan untuk melakukannya akan tetapi struktur organisasi terlalu besar maka implementasi masih dapat terkendala. Struktur Birokrasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah, pembagian tugas, struktur organisasi, dan Standar Operasional Procedure (SOP).

Sesuai dari pembahasan terkait teori implementasi kebijakan oleh Edward III yaitu faktor struktur birokrasi, maka dapat disimpulkan bahwa 80 struktur

birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo telah berjalan dengan baik sesuai pada pembagian tugas, struktur organisasi, dan Standar Operasional Procedure (SOP). Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kabupaten Wajo Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Tekait hal tersebut tentunya dapat memberikan kejelasan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak serta menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus ada yang tumpang tindih satu sama lain.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan mengenai implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dapat dilakukan sesuai dengan pandangan Teori George C. Edward III. Kesimpulan yang dapat diambil dari indikator-indikator tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur organisasi, serta dukungan dan hambatan dalam Implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, maka dapat disimpulkan secara singkat bahwa: Implementasi Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dapat ter implementasi sesuai dengan harapan dan tujuan yang diinginkan. Hal ini dapat ter implementasi dengan baik disebabkan terdapat struktur birokrasi yang kuat didalamnya, dimana para pegawai dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan SOP yang ada.

Dengan adanya struktur birokrasi yang baik, mendorong peningkatan Kartu Identitas Anak di wilayah Kabupaten Wajo. Inovasi ini sangat mendorong adanya minat para orang tua dari anak-anak untuk membuat atau mengurus Kartu Identitas Anak bagi anak-anaknya. Meskipun Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Wajo ini sudah ter implementasi dengan baik, tetap saja masih terdapat hambatan dari segi komunikasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Wajo dengan para orang tua dari anak-anak di Kabupaten Wajo yang terkadang masih kurang peduli dengan program tersebut.

Walaupun hambatan tersebut tidak begitu signifikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo masih terus berupaya untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada orang tua agar memahami begitu penting memiliki Kartu Identitas Anak bagi kebutuhan dan keamanan anak-anak.

B. Saran

Agar implementasi program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dapat diwujudkan dengan baik, maka Penulis dapat memberikan saran bahwa:

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, untuk lebih memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat terkhusus bagi para orang tua agar lebih memahami maksud dan tujuan dari program Kartu Identitas Anak. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo harus terus meningkatkan mutu inovasi publik Kerapu Enak (Kerjasama Pemanfaatan Kartu Identitas Anak) dengan berbagai pelaku usaha, mengingat inovasi ini sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kepemilikan Kartu Identitas Anak di wilayah Kabupaten Wajo.
2. Bagi masyarakat, untuk lebih memahami maksud dan tujuan serta mendukung program-program yang telah diterbitkan oleh pemerintah khususnya program Kartu Identitas Anak yang dimana program tersebut sangat penting untuk kepentingan dan keamanan anak-anak, mengingat juga bahwa saat ini di Kabupaten Wajo dalam melakukan pendaftaran sekolah

tingkat TK, SD, SMP salah satu syaratnya dengan memiliki Kartu Identitas Anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo.2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Edisi Revisi, Bandung : Alfabeta.
- Anderson, James E. (2019). *Publik Policy Making, Holt, Rinehart and Winston*. New York, Chapter 1-2 dan 5
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung. Pustaka Setia.
- Dukcapil.gunungkidulkab.go.id/tahun-2019-semua-kabupaten-wajib-kia/ (diakses pada tanggal 13 Oktober 2020)
- Firnanda, M.R.H.E., Prabawati, I. 2020. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo*. Publika. 8(5):1-12. <https://doi.org/10.26740/publika.v8n5.p%25p> Maria K, Abdul dan Deli Anhar. 2017.
- Gatiningsih & Eko Sutrisno. (2017). Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN. *Implementasi Kebijakan Program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin*. Jurnal
- Jones, C. O. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company
- Kasriati. (2021). *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa* [Universitas Muhammadiyah Makassar]. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13647-Full_Text.pdf
- Larasati, Hanandha, Maesaroh, and Nina Widowati. Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review* 10, no. 3 (2021)
- Mahsyar,A. (2011). Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*,1(2).
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Oktaviano, R. 2019.*Peranan Dinas KependudukanDan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) :: *Disdukcapil* | *Bandar Lampung*
(bandarlampungkota.go.id)(diakses pada tanggal 20 Desember 2021)



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Kartu Identitas Anak, (2016).
[https://dukcapil.kemendagri.go.id/files/PERMENDAGRI/2016/PERMENDAGRI_NO_2_TAHUN_2016_\(KIA\).pdf](https://dukcapil.kemendagri.go.id/files/PERMENDAGRI/2016/PERMENDAGRI_NO_2_TAHUN_2016_(KIA).pdf)
- Ponto, A. M., Pioh, N. R., & Tasik, F. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 3.
<https://media.neliti.com/media/publications/98445-ID-implementasi-kebijakan-program-pembangun.pdf>
- Subarsono, A. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi. *Pustaka Pelajar Jakarta*.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. Dasar-dasar Kebijakan Publik. UNY Press. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. 24 (2013). https://pih.kemlu.go.id/files/19_UU_No_24_Th_2013.pd
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. *Media Pressindo*. Yogyakarta.
- Wulansari, E. D. (2019). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung [Universitas Pasundan]*.
<http://repository.unpas.ac.id/42850>
- www.satujurnal.com.(2016). Kota Mojokerto Mulai Gulirkan KTP Anak.
- www.Satujurnal.Com/https://www.satujurnal.com/2016/08/kota-mojokerto-mulaigulirkan-ktp-anak.html.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Standar Pelayanan KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Kabupaten Wajo

NO	Pelayanan	KARTU IDENTITAS ANAK
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • KIA < 5 tahun : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kutipan Akta Kelahiran 2. Kartu Keluarga; 3. KTP-el Orang Tua. • KIA > 5 tahun : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kutipan Akta Kelahiran 2. Kartu Keluarga 3. KTP-el Orang Tua 4. Pas Photo berwarna 3x4 (latar photo tahun kelahiran genap:biru, tahun kelahiran ganjil:merah).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengambil nomor antrian 2. Pemohon menunggu nomor antrian dipanggil 3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi (operator SIAK) 4. Pemohon menunggu proses dokumen hingga selesai.
3.	Jangka dan Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mendaftar di link pengambilan nomor antrian 2. Pemohon mengirim foto berkas melalui aplikasi Telegram 3. Pemohon menunggu balasan chat dari petugas validasi (operator SIAK) 4. Pemohon menunggu proses dokumen hingga selesai.
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Kartu Identitas Anak
6.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap muka dengan petugas loket 2. Kotak Saran 3. Email : disdukcapil@wajokab.go.id 4. Contact Person : Chat Whatsapp dan Telegram 082193429664.

Lampiran 2

**Daftar Penerima KIA Tahun 2023 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Wajo**

No	Bulan	Cetak KIA
1	Januari	707
2	Februari	808
3	Maret	739
4	April	546
5	Mei	1.208
6	Juni	1.648
7	Juli	1.467
8	Agustus	881
9	September	802
10	Oktober	663
11	November	727
12	Desember	845
Total		11.122



Lampiran 3

Foto Observasi









LAMPIRAN 4

PROSES INTERVIEW

Intervie dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.



Intervie dengan Orangtua Anak



Lampiran 5 Permohonan Izin Penelitian

 **MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3153/05/C.4-VIII/XII/1445/2023 27 Desember 2023 M
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 14 Jumadil akhir 1445
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2933/FSP/A.6-VIII/XII/1445/2023 tanggal 27 Desember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **HERMANTO**
No. Stambuk : **10564 1108719**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan : **Mahasiswa**


Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROSES PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECAATAN SIPIL KABUPATEN WAJO"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 4 Januari 2024 s/d 4 Maret 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,


Dr. M. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

12-23

Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Meneliti


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 32323/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Wajo
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3153/05/C.4-VIII/XII/1445/2023 tanggal 27 Desember 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: HERMANTO
Nomor Pokok	: 105641108719
Program Studi	: Ilmu pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROSES PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAJO "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **04 Januari s/d 04 Maret 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 27 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Plagiat



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Hermanto

Nim : 105641108719

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	17 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 24 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurrahmah, S. Hum., M.I.P.
NIP. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

RIWAYAT HIDUP



Hermanto adalah penulis karya ilmiah skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Kartu Indonesia Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo”

Penulis merupakan anak ke-dua dari tiga bersaudara yang dilahirkan dalam keluarga Bpk. Alm. Ambo Iri dan Ibu Dra. Hantamah.T pada tanggal 24 April 2000. Riwayat pendidikan formal penulis yaitu *SDN 274 Mattirowalie* lulusan tahun 2013 , *SMP Negeri 2 Maniangpajo* Lulusan tahun 2016 , Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Maniangpajo lulusan tahun 2019. dan pendidikan akhir di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi S1- Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2019 dan berhasil menyelesaikan studi serta mendapat gelar S1 di tahun 2024. Penulis menyelesaikan skripsi dengan penuh kesenangan dan karena disamping menyelesaikan penelitian penulis juga diberi kesempatan untuk magang di Kantor KPU Makassar yang merupakan suatu pengalaman yang luar biasa. Harapan Penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya, terkhusus di program studi Ilmu Pemerintahan Unismuh Makassar.